

Perkembangan Hukum Pidana Internasional Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Menangani Kejahatan Kemanusiaan

Adimas Bramantyo¹, Cahya Putri Febiola², Charine Alya Pratiwi³

^{1,2,3}Universitas Lampung

¹dimasbramantyo1005@gmail.com, ²cahya.fe2421@gmail.com,

³charinealyapратиwi@gmail.com

ABSTRACT; *With their global impact, crimes against humanity are among the most serious human rights violations. International human rights legislation has developed to provide structures to prevent and prosecute these violations, but there are many obstacles to overcome in its implementation. This study explores the function and difficulties of applying international human rights law to the problem of crimes against humanity. In order to provide a comprehensive understanding of the subject, the study integrates information from the existing literature with interviews with legal experts and practitioners. The findings highlight the importance of international legal norms and institutions in holding perpetrators accountable. They also draw attention to significant difficulties related to political issues, cultural aspects, legal and jurisdictional issues, and resource constraints. The study concludes that addressing these issues requires a concerted effort that includes increasing international collaboration, allocating more resources, improving knowledge of human rights law, and taking into account regional cultural differences. The study emphasizes the importance of continuing to strengthen the application of international human rights law to successfully combat crimes against humanity.*

Keywords: *International Law, Human Rights, Crime.*

ABSTRAK; Dengan dampak yang mendunia, kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk di antara pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius. Perundang-undangan hak asasi manusia internasional telah berkembang untuk menawarkan struktur untuk mencegah dan menuntut pelanggaran-pelanggaran ini, tetapi ada banyak hambatan yang harus diatasi dalam penerapannya. Penelitian ini mengeksplorasi fungsi dan kesulitan penerapan hukum hak asasi manusia internasional terhadap masalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang subjek ini, penelitian ini mengintegrasikan informasi dari literatur yang ada dengan wawancara dengan para ahli dan praktisi di bidang hukum. Temuan-temuannya menyoroti pentingnya norma-norma dan institusi hukum internasional dalam menuntut pertanggungjawaban para pelaku. Temuan ini juga menarik perhatian pada kesulitan-kesulitan penting yang berkaitan dengan masalah politik, aspek budaya, masalah hukum dan

yurisdiksi, dan keterbatasan sumber daya. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa untuk mengatasi masalah-masalah ini diperlukan upaya bersama yang mencakup peningkatan kolaborasi internasional, mengalokasikan lebih banyak sumber daya, meningkatkan pengetahuan tentang hukum hak asasi manusia, dan mempertimbangkan perbedaan budaya regional. Studi ini menekankan pentingnya untuk terus memperkuat penerapan undang-undang hak asasi manusia internasional agar berhasil memerangi kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, Kejahatan.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat memang pada dasarnya diperlukan suatu aturan sehingga antara kepentingan yang satu dengan yang lain setidaknya dapat diminimalisir tidak terjadi. Manusia sebagai subjek hukum merupakan bagian penting dalam suatu negara yang dikenal sebagai subjek hukum internasional. Kendati demikian, aturan atau hukum yang ada belum tentu secara keseluruhan dapat menjawab kepentingan semua orang. Untuk itu diperlukan lagi pengetahuan atas aturan yang mengatur hak yang melekat pada diri individu tersebut. Dalam artikel ini dibahas lah mengenai Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter yang mungkin dalam dunia akademis Hukum Internasional sendiri masih dianggap baru.¹

Sementara menyadari kondisi dunia yang juga menjadi tanggung jawab manusia secara tidak langsung mesti ada aturan yang membatasi kewenangan manusia dalam mengelolanya. Hal ini tentu tidak menjadi tanggung jawab sebagian orang atau untuk lebih luas menjadi tanggung jawab beberapa negara besar. Namun sudah selayaknya setiap negara memandang isu-isu global sebagai tanggung jawab bersama guna menciptakan bumi yang aman untuk dihuni generasi mendatang. Dalam membuat makalah ini, kami membatasi rumusan masalah yang menjadi kajian landasan teori dan pembahasan kelompok kami yaitu pada hal-hal berikut yang pertama Bagaimanakah hubungan teori dalam Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional dalam perkembangannya Yang kedua tantangan yang terkait dengan implementasinya dalam

¹ Thor B. Sinaga. *PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA* Vol.I.No.2.April-Juni.2013

https://repo.unsrat.ac.id/384/1/PERANAN_HUKUM_INTERNASIONAL_DALAM_PENEGAKAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pdf. Diakses pada pukul 22.41 WIB

menangani kejahatan-kejahatan ini sangat penting untuk membentuk kebijakan dan praktik

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Hukum hak asasi manusia internasional merupakan sekumpulan norma dan prinsip yang bertujuan untuk melindungi martabat dan nilai yang melekat pada semua individu. Hukum ini mencakup berbagai perjanjian, konvensi, dan deklarasi, dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) sebagai landasannya. Hukum hak asasi manusia internasional menyediakan kerangka kerja universal untuk perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini mencakup instrumen seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.²

B. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan beberapa pelanggaran paling berat di bawah hukum internasional. Kejahatan ini dicirikan oleh sifatnya yang meluas dan sistematis, sering kali terjadi selama konflik atau dalam rezim otoriter. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai tindakan-tindakan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, dan penghilangan paksa, yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil (Heeks, 2001; Nations, 1999; Orlov, 2023).³

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kategori pelanggaran yang unik karena sifatnya yang universal, yurisdiksi ekstrateritorial, dan tidak adanya ketentuan batas waktu. Beratnya kejahatan ini dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat

² Iskandar, Y., & Kaltum, U. (2022). Entrepreneurial Competencies, Competitive Advantage, and Social Enterprise Performance: A Literature Review. *International Conference on Economics, Management and Accounting (ICEMAC 2021)*, 192–203. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220204.020>

³ Heeks, R. (2001). *Reinventing government in the information age: International practice in IT-enabled public sector reform*. books.google.com.

membutuhkan respon yang kuat dari komunitas internasional (Davidson, 2019; Eskauriatza, 2021)⁴

C. Peran Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam Mengatasi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Hukum hak asasi manusia internasional memainkan peran penting dalam mencegah dan menangani kejahatan terhadap kemanusiaan. Kerangka hukum yang disediakan menjadi dasar Jurnal Hukum dan HAM untuk menuntut mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Konvensi Genosida (1948) secara khusus membahas kejahatan genosida, sementara Statuta ICC memperluas cakupannya untuk mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya. Hukum hak asasi manusia internasional juga menetapkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban dan ganti rugi, yang memberdayakan komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka dan memberikan keadilan bagi para korban. Peran ini meluas ke pengakuan tanggung jawab pidana individu, memastikan bahwa bahkan pejabat tinggi pun tidak kebal dari penuntutan atas keterlibatan mereka dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.⁵

Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang didirikan pada tahun 2002, memainkan peran penting dalam mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan keji, termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keterlibatan ICC telah menjelaskan kekejaman di masa lalu dan memberikan kesempatan bagi para korban untuk mencari keadilan. Kerja sama internasional yang efektif sangat penting dalam memerangi perdagangan orang, dan negara-negara harus memastikan bahwa hukum domestik mereka selaras dengan standar hukum internasional untuk pencegahan dan intervensi dalam perdagangan orang. Adopsi dan implementasi instrumen internasional terkait seperti Protokol Palermo, tambahan untuk Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, dan Protokol

⁴ Eskauriatza, J. S. (2021). "Complete Labelling" and Domestic Prosecutions for Crimes Against Humanity. *Criminal Law Forum*, 32(4), 473–509.

⁵ Dieng, A. (2017). Protecting vulnerable populations from genocide. *UN Chronicle*, 53(4), 9–12

Pemberantasan Perdagangan Orang, yang melengkapi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, diperlukan untuk memerangi perdagangan orang.⁶

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah, internet, dan media cetak, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Teori Dalam Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional Dalam Perkembangannya

Dari segi hukum deklarasi ini tidak mempunyai daya ikat seperti deklarasi-deklarasi lainnya yang diterima Majelis Umum PBB. Sebaliknya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam deklarasi tersebut banyak yang dimasukkan ke dalam legislasi nasional masing-masing dan dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana suatu negara melaksanakan hak-hak asasi manusia. Banyak ketentuan dalam deklarasi ini dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan Internasional (Customary International Law).

Setelah diterimanya Deklarasi Universal pada tahun 1948, timbullah pemikiran untuk mengukuhkan pemajuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam dokumen-dokumen yuridik yang mengikat negaranegara yang menjadi pihak. Pada tanggal 16 Desember 1966, Majelis Umum menerima dua perjanjian mengenai hak-hak asasi manusia yaitu Inetrnational Covenant on Economics, Social and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Yang baru dalam perjanjian itu adalah disebutkannya hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri termasuk hak untuk

⁶ Praditama, I. B. M., & Ranawijaya, I. B. E. (2023). THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN PREVENTING AND ADDRESSING HUMAN TRAFFICKING FROM THE PERSPECTIVE OF THE RIGHT TO PRIVACY UNDER ICCPR. POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES, 2(3), 198–207.

mengatur kekayaan dan sumber-sumber nasional secara bebas seperti tercantum dalam pasal 1 perjanjian.⁷

Perjanjian internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mulai berlaku tanggal 3 Januari 1976 dan sampai bulan Desember 2003 sudah diratifikasi oleh 148 negara perjanjian internasional ini berupaya meningkatkan dan melindungi 3 kategori hak yaitu:

- a. Hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan menguntungkan;
- b. Hak atas perlindungan sosial, standar hidup yang pantas, standar kesejahteraan fisik dan mental tertinggi yang bisa dicapai;
- c. Hak atas pendidikan dan hak untuk menikmati manfaat kebebasan kebudayaan dan kemajuan ilmu pengetahuan.
- d. Selanjutnya tahun 1985, Dewan Ekonomi dan Sosial melengkapi Perjanjian dengan membentuk Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang terdiri dari 18 pakar independen di masing-masing bidang.

Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik dengan Protokol Opsional Pertama mulai berlaku bulan Maret 1976. Perjanjian hingga Desember 2003 telah diratifikasi 151 negara, dan protokol Opsional Pertamanya telah diratifikasi 104 negara. Tanggal 15 Desember 1989, PB mengesahkan Protokol Opsional Kedua yang secara khusus mengatur upaya-upaya yang ditujukan untuk menghapus hukuman mati. Mulai berlaku tanggal 11 Juli 1991. Kovenan ini juga mempunyai suatu Komite.⁸

Deklarasi Universal bersama dengan Perjanjian mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya beserta Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama Protokol Opsionalnya dinamakan International Bill of Human Rights. Deklarasi Universal memberikan inspirasi terhadap sekitar 80 konvensi, deklarasi atau dokumen lainnya mengenai hak-hak asasi manusia antara lain konvensi tentang pencegahan dari

⁷Thor B. Sinaga. *PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA* Vol.I.No.2.April-Juni.2013
https://repo.unsrat.ac.id/384/1/PERANAN_HUKUM_INTERNASIONAL_DALAM_PENEGAKAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pdf. Diakses pada pukul 23.11 WIB

⁸Thor B. Sinaga. *PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA* Vol.I.No.2.April-Juni.2013
https://repo.unsrat.ac.id/384/1/PERANAN_HUKUM_INTERNASIONAL_DALAM_PENEGAKAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pdf. Diakses pada pukul 23.13 WIB

penghukuman terhadap kejahatan pemusnahan ras (convention on the protection and punishment of the crime of genocide) tahun 1948. Konvensi ini menjadi jawaban terhadap kekejaman-kekejaman selama perang dunia II dan mengkategorikan kejahatan pemusnahan ras sebagai perbuatan untuk menghancurkan kelompok-kelompok nasional etnis atau agama serta meminta negara-negara untuk mengadili para pelaku kejahatan tersebut. Convention Relating to The status of refugees (konvensi tentang status pengungsi) tahun 1951. Menjelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban pengungsi. International convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination tahun 1966, dan hingga bulan desember 2003 telah diratifikasi lebih dari 169 negara. Konvensi ini menentang segala bentuk diskriminasi rasial dan meminta negara-negara mengambil tindakan-tindakan untuk menghapuskan diskriminasi tersebut baik dari segi hukum maupun praktiknya.⁹

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women 1979. Diratifikasi 175 negara. Konvensi ini memberikan jaminan hak yang sama di depan hukum antara wanita dan pria dan menjelaskan tindakan-tindakan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap wanita sehubungan dengan kehidupan politik dan publik, kewarganegaraan, pendidikan, lapangan kerja, kesehatan, perkawinan, dan keluarga. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment tahun 1984, dan hingga Desember 2003 telah diratifikasi 134 negara. Konvensi ini mengkategorikan penyiksaan sebagai kejahatan internasional dan meminta negara bertanggung jawab untuk mencegah penyiksaan dan menghukum para pelaku. Konvensi mengenai hak-hak Anak (Convention on The Rights of Child) tahun 1989. Menegaskan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan dan kesempatan serta fasilitas khusus bagi kesehatan dan pertumbuhan mereka secara normal. Diratifikasi 192 negara. Pengembangan pandangan mengenai hak-hak asasi manusia untuk semua orang dan di seluruh dunia bukanlah merupakan suatu hal yang mudah mengingat

⁹ Thor B. Sinaga. *PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA* Vol.I.No.2.April-Juni.2013

https://repo.unsrat.ac.id/384/1/PERANAN_HUKUM_INTERNASIONAL_DALAM_PENEGAKAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pdf. Diakses pada pukul 23.14 WIB

keanekaragaman latar belakang bangsa-bangsa baik dari segi sejarah, kebudayaan, sosial, latar belakang politik, agama, dan tingkat pertumbuhan ekonomi.¹⁰

Perbedaan pandangan mengenai hak-hak asasi manusia paling tidak menampilkan dua konsepsi yang saling berbeda yaitu mengenai individu dalam masyarakat dan hubungan antara orang-perorangan dan kekuasaan. Bila konsepsi barat lebih mengutamakan penghormatan terhadap hak-hak pribadi, sipil, politik. Konsepsi sosialis yang sampai akhir-akhir ini masih dipertahankan secara gigih oleh negara-negara sosialis Eropa Timur lebih menonjolkan peranan negara. Walaupun secara prinsip tidak menolak hak-hak individu, konsepsi sosialis ini pertama-tama menempatkan individu dalam hubungannya dengan masyarakat dimana individu tersebut adalah anggotanya.

Pengembangan dan perlindungan hak-hak asasi manusia tidak begitu menimbulkan masalah di negara-negara perekonomian yang cukup maju. Di negara-negara berkembang terutama yang paling ketinggalan, untuk kebutuhan pokok saja sulit dipenuhi sehingga sedikit sekali tersedia peluang untuk mengembangkan hak-hak sipil dan politik.

Kendala lainnya adalah kendala teknis. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara konvensi-konvensi hak-hak asasi manusia yang berlaku sekarang ada yang diratifikasi banyak negara dan ada pula yang masih sedikit jumlah ratifikasinya. Selain itu terdapat pula ketidaksamaan waktu dan material. Ketidaksamaan waktu adalah karena perbedaan tanggal mulai berlaku konvensi-konvensi yang sama oleh negara-negara pihak. Ketidaksamaan material adalah banyak negara yang menunda-nunda atau membatalkan penerimaan pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan konvensi. Namun kendala-kendala tersebut tidak menghalangi perkembangan dan perlindungan hak-hak asasi di berbagai pelosok dunia walaupun tidak secepat dan semulus seperti yang diinginkan.¹¹

¹⁰ Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994) hlm. 40

¹¹ Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994) hlm. 40

B. Tantangan dalam Implementasi .

a. Tantangan Hukum dan Yurisdiksi

Para ahli dan praktisi hukum menyoroti tantangan hukum yang melekat dalam penerapan hukum hak asasi manusia internasional. Mereka menekankan kompleksitas seputar masalah yurisdiksi dan ekstradisi. Dalam kasus-kasus di mana individu yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan berada di luar yurisdiksi teritorial suatu negara, menegakkan surat perintah penangkapan internasional dapat menjadi rumit secara logistik. Para peserta juga mencatat bahwa beberapa negara mungkin tidak memiliki mekanisme hukum atau kemauan politik untuk mengadili individu-individu tersebut.

b. Tantangan Politik dan Geopolitik

Pengaruh signifikan dari pertimbangan politik dalam penerapan hukum hak asasi manusia internasional. Para peserta mendiskusikan bagaimana kepentingan geopolitik dapat mempengaruhi kesediaan suatu negara untuk bekerja sama dengan pengadilan atau tribunal internasional. Keseimbangan yang rumit antara tujuan diplomatik dan pencarian keadilan mempersulit upaya untuk mengadili para pelaku.¹²

c. Tantangan Budaya dan Masyarakat

Faktor-faktor budaya dan dinamika masyarakat diakui sebagai faktor penting yang mempengaruhi implementasi hukum hak asasi manusia internasional. Para peserta menyoroti bagaimana norma, adat istiadat, dan tradisi dalam masyarakat dapat bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, sehingga menciptakan tantangan dalam menegakkan standar ini dalam prakteknya. Selain itu, mereka menekankan bahwa faktor budaya dan dinamika masyarakat dapat menghalangi kesaksian saksi dan kerjasama dengan investigasi internasional, yang berdampak pada efektivitas mekanisme akuntabilitas secara keseluruhan.

¹² Arief Fahmi Lubis dkk. Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Vol. 02, No. 10, Oktober 2023. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
[file:///C:/Users/HOME/Downloads/Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Vol. 02, No. 10, Oktober 2023. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains.pdf](file:///C:/Users/HOME/Downloads/Peran%20dan%20Tantangan%20Implementasi%20Hukum%20Internasional%20tentang%20Hak%20Asasi%20Manusia%20dalam%20Penanganan%20Kejahatan%20Terhadap%20Kemanusiaan%20Vol.%2002,%20No.%2010,%20Oktober%202023.%20Jurnal%20Hukum%20dan%20HAM%20Wara%20Sains.pdf)
diakses pada pukul 00.12 WIB

d. Tantangan Sumber Daya dan Kapasitas

tantangan sumber daya dan kapasitas yang terus menerus dalam mengimplementasikan hukum hak asasi manusia internasional. Para ahli dan praktisi mencatat bahwa alokasi sumber daya untuk investigasi yang komprehensif dan keamanan para saksi dan personil peradilan merupakan hal yang menjadi perhatian. Dalam situasi pasca-konflik, membangun kembali infrastruktur hukum dan memastikan pengadilan yang adil membutuhkan sumber daya yang besar.¹³

Peran penting hukum hak asasi manusia internasional dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan. Kerangka kerja dan prinsip-prinsip hukum memberikan dasar yang kuat untuk pertanggungjawaban, memastikan bahwa individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Prinsip pertanggungjawaban pidana individu memperkuat gagasan bahwa pejabat tinggi sekalipun tidak kebal terhadap tuntutan hukum.¹⁴

Namun demikian, tantangan yang terkait dengan implementasi hukum hak asasi manusia internasional cukup besar dan beragam. Isu-isu hukum dan yurisdiksi, pertimbangan politik, faktor budaya dan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya, semuanya menciptakan hambatan bagi penegakan hukum yang efektif. Tantangan-tantangan ini tidak seragam dan bervariasi di berbagai kasus dan wilayah.¹⁵

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya kolektif. Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain adalah meningkatkan kerja sama internasional, meningkatkan alokasi sumber daya, meningkatkan kesadaran akan standar hak asasi manusia, dan membangun kapasitas lokal untuk memfasilitasi proses peradilan. Selain itu, pentingnya menjembatani kesenjangan antara kerangka hukum internasional dengan budaya dan tradisi lokal tidak boleh diremehkan.¹⁶

¹³ Arief Fahmi Lubis dkk. Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Vol. 02, No. 10, Oktober 2023. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
[file:///C:/Users/HOME/Downloads/Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/HOME/Downloads/Peran%20dan%20Tantangan%20Implementasi%20Hukum%20Internasional%20(2).pdf)
diakses pada pukul 00.14 WIB

¹⁴ Ada Tchoukou, J. (2023). The Silences of International Human Rights Law: The Need for a UN Treaty on Violence Against Women. *Human Rights Law Review*, 23(3), ngad016

¹⁵ Chapman, A. R. (1996). A "violations approach" for monitoring the international covenant on economic, social and cultural rights. *Hum. Rts. Q.*, 18, 23.

¹⁶ Davidson, C. (2019). ICL by Analogy-The Role of International Criminal Law in the Chilean Human Rights Prosecutions. *UC Davis J. Int'l L. & Pol'y*, 26, 1.

KESIMPULAN

Ketimpangan pelaksanaan hukum dapat muncul dari pihak penegaknya sendiri sehingga terkadang tidak sedikit pula masyarakat dunia mengabaikan hal yang cukup esensi dengan latar belakang kepentingan pihak manakah yang ingin dicapai. Padahal perbuatan tersebut memiliki efek yang cukup besar dalam menjaga dunia dan menghormati hak subjek hukum lainnya.

Keberadaan hukum internasional memang menjadi nyata saat terjadi beberapa kasus yang menimpa. Maka benar bila ada pakar yang berpendapat bahwa terkadang sesuatu yang abstrak dapat terlihat bila terjadi „usikan“ di dalamnya. Eksistensi Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter menjadi harapan bagi mereka yang teraniaya hak-haknya. Demikian pula dengan keberadaan Hukum Lingkungan yang secara nyata menjadi isu penting yang disoroti dunia. Terkait kelangsungan hidup baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam pelaksanaan hukum apapun bentuknya dan sifatnya diperlukan suatu penegakan yang konkret yang dalam pengertiannya ditujukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka selayaknya dimulai dengan menjunjung tinggi moral.

Dasar keberhasilan suatu hukum dimulai dari diri sendiri yang merasa butuh untuk menghormati hak yang dimiliki orang lain dan mengerti bagaimana kewajiban yang diembankan pada diri sendiri. sehingga saat kita diperhadapkan dengan fakta untuk menjaga lingkungan tidak lagi saling melempar kesalahan. Akan tetapi mulai bergerak dan meninggalkan „ego“ masing-masing tentu dalam hal ini yang dimaksud negara baik Negara berkembang maupun negara maju untuk sama-sama memiliki visi yang ingin menjaga bumi demi generasi mendatang.

Namun, tantangan dalam pelaksanaannya cukup besar. Isu-isu hukum dan yurisdiksi, pertimbangan politik, faktor budaya dan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya menciptakan hambatan yang besar bagi penegakan hukum hak asasi manusia internasional yang efektif. Tantangan-tantangan ini tidak seragam dan dapat bervariasi secara dramatis dari satu konteks ke konteks lainnya.

Mengatasi tantangan-tantangan yang beraneka ragam ini membutuhkan upaya bersama dan kerja sama. Peningkatan kerja sama internasional, peningkatan alokasi sumber daya, kesadaran yang lebih besar akan standar hak asasi manusia, dan integrasi

dinamika budaya lokal sangat penting. Menjembatani kesenjangan antara kerangka hukum internasional dan realitas lokal sangat penting untuk keberhasilan

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi Lubis, Arief dkk. Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Vol. 02, No. 10, Oktober 2023. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
[file:///C:/Users/HOME/Downloads/Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasion%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/HOME/Downloads/Peran%20dan%20Tantangan%20Implementasi%20Hukum%20Internasion%20(2).pdf) diakses pada pukul 00.14 WIB
- Effendi, Mansyur, *Dimensi dan Dinamika Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dn Internasional* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994) hlm. 40
- B. Sinaga, Thor. PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA Vol.I.No.2.April-Juni.2013
[https://repo.unsrat.ac.id/384/1/PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALA M PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA.pdf](https://repo.unsrat.ac.id/384/1/PERANAN_HUKUM_INTERNASIONAL_DALAM_PENEGAKAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pdf). Diakses pada pukul 23.14 WIB
- Iskandar, Y., & Kaltum, U. (2022). Entrepreneurial Competencies, Competitive Advantage, and Social Enterprise Performance: A Literature Review. International Conference on Economics, Management and Accounting (ICEMAC 2021), 192–203. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220204.020>.
- Chapman, A. R. (1996). A "violations approach" for monitoring the international covenant on economic, social and cultural rights. Hum. Rts. Q., 18, 23.
- Davidson, C. (2019). ICL by Analogy-The Role of International Criminal Law in the Chilean Human Rights Prosecutions. UC Davis J. Int'l L. & Pol'y, 26, 1.
- Ada Tchoukou, J. (2023). The Silences of International Human Rights Law: The Need for a UN Treaty on Violence Against Women. Human Rights Law Review, 23(3), ngad016
- Praditama, I. B. M., & Ranawijaya, I. B. E. (2023). THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN PREVENTING AND ADDRESSING HUMAN TRAFFICKING FROM THE PERSPECTIVE OF THE RIGHT TO PRIVACY UNDER ICCPR. POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES, 2(3), 198–207.
- Dieng, A. (2017). Protecting vulnerable populations from genocide. UN Chronicle, 53(4), 9–12.